

Dilema Yuridis Klausula Eksonerasi: Antara Kepastian Hukum Pengelola Parkir dan Keadilan bagi Konsumen

Hikmawati, Hasdar

hikmawati86@yahoo.com, king_hasdar@gmail.com

STIH Biak-Papua

How to cite:

Hikmawati & Hasdar,
Dilema Yuridis Klausula
Eksonerasi: Antara
Kepastian Hukum
Pengelola Parkir dan
Keadilan bagi
Konsumen, Jurnal
Hukum Cassowary 2 No
2 (2025):75-82

Histori artikel:

Submit: 14/11/2025
Diterima : 30/12/2025
Diterbitkan :30/12/2025

DOI:

Abstract

*This study aims to analyze the legal validity of exoneration clauses in parking tickets that transfer liability for loss to consumers, and to reconstruct the legal relationship between operators and service users. The research method employed is normative juridical with a statutory approach and case analysis of Supreme Court jurisprudence. The results indicate that the legal relationship in modern parking is qualified as a custody agreement (*bewaring*), not land lease, implying a mandatory duty of care. It was found that the standard clause stating "loss is not the management's responsibility" violates Article 18 of the Consumer Protection Law, rendering it null and void. In conclusion, parking operators are fully liable for the loss of consumer vehicles based on the principle of vicarious liability, and cannot evade this obligation through the inclusion of unilateral clauses that disadvantage the consumer's bargaining position.*

Keywords: Consumer Protection; Parking Agreement; Exoneration Clause; Vicarious Liability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum klausula eksonerasi pada tiket parkir yang mengalihkan tanggung jawab kehilangan kepada konsumen, serta merekonstruksi hubungan hukum antara pengelola dan pengguna jasa. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum perparkiran modern dikualifikasi sebagai perjanjian penitipan barang (*bewaring*), bukan sewa lahan, yang mengimplikasikan adanya kewajiban menjaga (*duty of care*). Ditemukan bahwa klausula baku "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum. Kesimpulannya, pengelola parkir wajib bertanggung jawab penuh atas hilangnya kendaraan konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab atasan (*vicarious liability*), dan tidak dapat melepaskan kewajiban tersebut melalui pencantuman klausula sepihak yang merugikan posisi tawar konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Perjanjian Parkir; Klausula Eksonerasi; Tanggung Jawab Mutlak

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena perparkiran di Indonesia telah mengalami metamorfosis fundamental. Jika dahulu parkir dipandang sekadar sebagai fasilitas pelengkap (*amenities*) dari sebuah gedung atau pusat perbelanjaan,

kini parkir telah berevolusi menjadi entitas bisnis mandiri yang menguntungkan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang eksponensial di kota-kota besar memaksa terciptanya industri jasa perparkiran yang dikelola secara profesional oleh perusahaan-perusahaan spesialis (seperti Secure Parking, ISS Parking, dll.).¹

Dalam ekosistem bisnis ini, terjadi hubungan hukum transaksional antara pemilik kendaraan (konsumen) dan pengelola jasa parkir (pelaku usaha). Konsumen diwajibkan membayar sejumlah tarif yang dihitung berdasarkan durasi waktu sebagai kontra-prestasi atas jasa yang diberikan. Namun, ironi hukum muncul ketika meninjau alokasi risiko dalam transaksi ini. Di satu sisi, pengelola parkir menikmati keuntungan ekonomis yang signifikan dan menerapkan sistem kontrol yang ketat (seperti palang pintu otomatis, tiket barcode, kamera CCTV, dan petugas keamanan). Di sisi lain, melalui instrumen hukum berupa "Karcis Parkir", pengelola secara sistematis berusaha melepaskan diri dari segala risiko yang mungkin timbul, khususnya risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan.²

Manifestasi paling nyata dari upaya pelepasan tanggung jawab ini adalah pencantuman klausula baku (*standard clause*) yang berbunyi: "*Segala kehilangan barang/kendaraan adalah tanggung jawab pemilik dan bukan tanggung jawab pengelola parkir*". Klausula ini, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai klausula eksonerasi (*exoneration clause*), dicetak pada setiap tiket parkir dan dipampang pada papan pengumuman di area masuk. Praktik ini menciptakan paradoks hukum: konsumen membayar untuk keamanan (jasa penitipan), namun pengelola menolak menjamin keamanan tersebut.³

Metode Penelitian

¹ Indonesia Re, 'Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir' (Indonesia Re, 3 Januari 2026) <https://www.indonesiare.co.id/en/article/tanggung-jawab-pengelola-atas-kendaraan-yang-hilang-di-tempat-parkir>.

² Analisis Yuridis Klausula Baku Perjanjian Leasing Pada PT. Federal Internasional Finance Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (Skripsi, Universitas Indonesia) <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322406&lokasi=lokal>.

³ 'Penegakan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Parkir di Kota Denpasar Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Peraturan' (2026) DZURRIYAT <https://ejurnal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2897/1843/9921>.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yang memfokuskan kajian pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai fakta hukum yang ada untuk kemudian dianalisis akurasi dan validitasnya berdasarkan teori hukum.

Rekonstruksi Hubungan Hukum: Sewa Lahan atau Penitipan Barang?

Langkah awal untuk menentukan ada atau tidaknya kewajiban ganti rugi adalah dengan mendefinisikan secara tepat sifat hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa.⁴ Terdapat perdebatan klasik antara konstruksi Sewa Menyewa (*Huur en Verhuur*) dan Penitipan Barang (*Bewaring*).

Pelaku usaha parkir seringkali berlindung di balik konstruksi "Sewa Lahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perspektif ini, kewajiban pengelola hanyalah menyediakan sepetak lahan (*space*) bagi konsumen untuk meletakkan kendaraannya. Pengelola berdalih bahwa karena kunci kendaraan tetap dibawa oleh pemilik, maka tidak terjadi penyerahan penguasaan fisik secara mutlak (*bezit*), sehingga risiko kehilangan tetap berada pada penyewa lahan.⁵

Namun, pandangan tersebut telah ditinggalkan dalam diskursus hukum modern. Konstruksi yang lebih tepat dan telah diadopsi oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah Perjanjian Penitipan Barang (*Bewaring*), yang merujuk pada Pasal 1694 KUHPerdata:

"Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

Meskipun secara fisik kunci kontak mungkin berada di tangan konsumen, namun secara yuridis terjadi "penyerahan kekuasaan" (*overdracht van macht*) pada saat konsumen melewati pintu masuk (barrier gate) dan mengambil tiket. Area parkir adalah area tertutup yang berada di bawah kendali dan pengawasan penuh

⁴ Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.

⁵ Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau ...' (Neliti) <https://media.neliti.com/media/publications/457245-none-7da5906b.pdf>

pengelola. Konsumen tidak memiliki kebebasan mutlak untuk mengeluarkan kendaraannya tanpa melalui prosedur pemeriksaan validasi tiket yang ditetapkan pengelola. Adanya mekanisme kontrol akses inilah yang menciptakan kewajiban menjaga (*duty of care*) bagi pengelola.⁶

Konsekuensi dari konstruksi penitipan barang ini adalah berlakunya Pasal 1706 KUHPerdata, yang mewajibkan penerima titipan untuk memelihara barang titipan itu selayaknya ia memelihara barang miliknya sendiri (*als een goed huisvader*). Jika kendaraan hilang, maka pengelola dianggap gagal memenuhi prestasi utamanya untuk "mengembalikan barang dalam wujud asal", yang merupakan bentuk wanprestasi.

Invaliditas Klausula Eksonerasi dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi) merupakan inti permasalahan dalam sengketa parkir. Dalam praktik bisnis, klausula ini seringkali dicetak dengan huruf kecil di balik tiket parkir atau dipampang di papan pengumuman, yang dikategorikan sebagai *agreement by adhesion*—perjanjian yang bersifat "ambil atau tinggalkan" (*take it or leave it*), di mana konsumen tidak memiliki ruang negosiasi⁷.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar ini. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK secara tegas menyatakan:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.".

Tulisan "Kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola" adalah manifestasi tekstual yang sempurna dari apa yang dilarang oleh pasal ini. Sesuai

⁶ 'Dapatkah kita menuntut ganti rugi jika kendaraan kita hilang saat di parkirkan di pusat perbelanjaan (MAL)?' (JDIH Kota Tanjungpinang) <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/page/229>

⁷ Tierson, C., Silubun, Y. L., & Lazuardi, M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS FENOMENA# KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(1), 1-15.

dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, setiap klausula ⁸yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Artinya, secara yuridis, tulisan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat apapun terhadap konsumen maupun hakim.⁹

Lebih jauh, pencantuman klausula ini sebenarnya mengandung konsekuensi pidana. Pasal 62 ayat (1) UUPK mengancam pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan klausula baku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun, minimnya penegakan hukum pidana dalam ranah ini menyebabkan efek jera (*deterrant effect*) belum optimal, sehingga pengelola parkir masih berani mencantumkan klausula ilegal tersebut sebagai strategi untuk menakut-nakuti konsumen agar tidak menuntut (*chilling effect*).

Studi Putusan Mahkamah Agung

Kekuatan hukum dari perlindungan konsumen parkir teruji melalui serangkaian putusan pengadilan yang secara konsisten memenangkan posisi konsumen.¹⁰ Berikut adalah analisis terhadap yurisprudensi kunci:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985

Putusan ini merupakan tonggak awal (landmark decision) yang menetapkan bahwa kegiatan usaha parkir secara esensial adalah perjanjian penitipan barang. Majelis Hakim berpendapat bahwa hilangnya kendaraan di area yang dikuasai pengelola menjadi tanggung jawab mutlak pengusaha parkir, terlepas dari dalil sewa lahan yang diajukan.

b. Putusan Peninjauan Kembali No. 124 PK/PDT/2007 (Kasus Secure Parking vs. Anny R. Gultom)

Kasus ini adalah preseden paling signifikan dalam hukum perlindungan konsumen parkir. Dalam kasus ini, kendaraan milik Anny R. Gultom hilang di

⁸ Silubun, Y. L., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(3), 401-414.

⁹ Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Rado, R. H. (2024). Sistem hukum common law: perkembangan dan karakteristiknya. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 23-32.

¹⁰ Ansek, J. P., Belekubun, A. A. G., & Silubun, Y. L. (2024). Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Animha Law Journal*, 1(1), 1-12.

area parkir yang dikelola PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking).

Pengelola menolak ganti rugi dengan merujuk pada klausula baku di tiket.

Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung membatalkan putusan Kasasi sebelumnya dan mewajibkan pengelola mengganti kerugian penuh. Ratio decidendi putusan ini menekankan dua hal:

1. Klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UUPK.
2. Pengelola terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena gagal menyelenggarakan pengamanan yang patut, yang merupakan kewajiban inheren dari jasa parkir berbayar.

c. Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 (Tanggung Jawab Atasan)

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memperluas doktrin pertanggungjawaban dengan menerapkan prinsip Vicarious Liability berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Pengelola parkir berdalih bahwa kelalaian ada pada petugas pintu keluar (oknum) yang meloloskan kendaraan tanpa tiket yang valid. Hakim menolak dalih ini dan menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas kelalaian bawahannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Kegagalan sistem barrier gate atau prosedur pengecekan STNK di pintu keluar sepenuhnya merupakan risiko operasional pengelola, bukan konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula baku "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" pada karcis parkir adalah tindakan yang tidak memiliki basis legalitas (*illegal*) dan batal demi hukum (*null and void*). Hubungan hukum antara pengelola dan konsumen harus dimaknai sebagai perjanjian penitipan barang (*bewaring*) yang meletakkan kewajiban menjaga dan merawat (*duty of care*) pada pundak pengelola.

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten telah mengoreksi ketimpangan ini dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab atasan (*vicarious liability*), yang mewajibkan pengelola parkir mengganti

kerugian atas hilangnya kendaraan konsumen. Oleh karena itu, pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung di balik klausula eksonerasi untuk menghindari kewajiban perdata mereka. Konsumen yang dirugikan memiliki hak penuh untuk menuntut ganti rugi, baik melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri maupun jalur non-litigasi melalui BPSK, dengan dukungan instrumen hukum yang kuat dari UUPK dan preseden putusan Mahkamah Agung.

Buku

- Ansek JP, Belekubun AAG and Silubun YL, 'Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan' (2024) 1(1) *Animha Law Journal* 1
- 'Analisis Yuridis Klausula Baku Perjanjian Leasing Pada PT. Federal Internasional Finance Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (Skripsi, Universitas Indonesia) <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322406&lokasi=lokal>
- 'Dapatkan kita menuntut ganti rugi jika kendaraan kita hilang saat di parkirkan di pusat perbelanjaan (MAL)?' (JDIH Kota Tanjungpinang) <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/page/229>
- Indonesia Re, 'Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir' (Indonesia Re, 3 Januari 2026) <https://www.indonesiare.co.id/en/article/tanggung-jawab-pengelola-atas-kendaraan-yang-hilang-di-tempat-parkir>
- Kalalo JJ and others, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Astha Grafika 2024)
- 'Penegakan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Parkir di Kota Denpasar Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Peraturan' (2026) *DZURRIYAT* <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2897/1843/9921>
- 'Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau ...' (Neliti) <https://media.neliti.com/media/publications/457245-none-7da5906b.pdf>
- Silubun YL and Sinaga JS, 'Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta' (2024) 5(3) *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 401
- Sinaga JS, Silubun YL and Rado RH, 'Sistem Hukum Common Law: Perkembangan dan Karakteristiknya' (2024) 8(1) *Jurnal Restorative Justice* 23
- Tierson C, Silubun YL and Lazuardi M, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS FENOMENA# KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI INDONESIA' (2025) 2(1) *Jurnal Hukum Cassowary*

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3416/Pdt/1985.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1367 K/Pdt/2002.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 PK/PDT/2007.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009.